



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 275/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 79/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIKALONGKULON  
KABUPATEN CIANJUR**

**UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikalongkulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 79/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 119/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020;
- b. bahwa sehubungan saudara Ihin Solihin Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cinangsi di Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, Penetapan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 79/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tatakerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 70/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020,

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 119/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 140/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/IX/2020 Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 79/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.
- KESATU :** Mengubah Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cinangsi Kecamatan Cikalongkulon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan pelantikan PPS pengganti.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 1 Oktober 2020  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,**

Cap/ttd.

**SELLY NURDINAH**

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CIANJUR  
 NOMOR : 275/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CIANJUR NOMOR 79/PP.04.2-  
 Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIKALONGKULON  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA CIGUNUNGHERANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARMAN EKA SAPUTRA	L	CIGUNUNGHERANG
2.	JAJANG JAENUDIN	L	CIGUNUNGHERANG
3.	SOMANTRI	L	CIGUNUNGHERANG

B. DESA CIJAGANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUKMANSYAH	L	CIJAGANG
2.	SAMSUL BAHTIAR PERMANA	L	CIJAGANG
3.	RANO HERMANSYAH	L	CIJAGANG

C. DESA CINANGSI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKA PRASETIAWATI	L	CINANGSI
2.	EEP SAEPUDIN	L	CINANGSI
3.	EMA YUHEMA	P	CINANGSI

D. DESA CIRAMAGIRANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYU	L	CIRAMAGIRANG
2.	TEDI EDIANA	L	CIRAMAGIRANG
3.	IRMA RISMAYANTI	P	CIRAMAGIRANG

E. DESA GUDANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAN SULAEMAN	L	GUDANG
2.	NURWAHYUDI	L	GUDANG
3.	AMANI	P	GUDANG

F. DESA KAMURANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG HERMAN	L	KAMURANG
2.	YUSEP MUSA	L	KAMURANG
3.	HERI GUMILAR	L	KAMURANG

## G. DESA LEMBAHSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD NURDIN	L	LEMBAHSARI
2.	YUDI SUHERMAN, S.PD	L	LEMBAHSARI
3.	DEDE ABDUL ROHMAN FAJRI	L	LEMBAHSARI

## H. DESA MAJALAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HILMAN TAUFIK, S.PDI	L	MAJALAYA
2.	AGAN HIZBILAH ALI	L	MAJALAYA
3.	EUIS SUMIATI	P	MAJALAYA

## I. DESA MEKARGALIH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEDI SETIADI SS, S.IP	L	MEKARGALIH
2.	SUPARNA	L	MEKARGALIH
3.	MULYADI	L	MEKARGALIH

## J. DESA MEKARJAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD BURHANUDIN	L	MEKARJAYA
2.	ASEP ZAENUDIN	L	MEKARJAYA
3.	WINDY MUSTIKA	P	MEKARJAYA

## K. DESA MEKARMULYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARIS ABDUL MARWAN	L	MEKARMULYA
2.	ROHMAN, S. PD. I	L	MEKARMULYA
3.	UJANG MASRI	L	MEKARMULYA

## L. DESA MEKARSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYARIF WAHYUDI	L	MEKARSARI
2.	UJANG JAENUDIN	L	MEKARSARI
3.	SULAEMAN	L	MEKARSARI

## M. DESA MENTENGSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SUTARDI	L	MENTENGSARI
2.	SAEPUL HIDAYAT	L	MENTENGSARI
3.	R. IDA ROHIMAH ZAHRA	P	MENTENGSARI

## N. DESA NEGLASARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NENG SITI NURALIAH	P	NEGLASARI
2.	AHMAD RUDIAN	L	NEGLASARI
3.	IMAN MAULANA RAHMAN	L	NEGLASARI

O. DESA PADAJAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS ALIYYUDDIN	L	PADAJAYA
2.	SEPTIAN KASA KUMAYAH	L	PADAJAYA
3.	USMAN S HIDAYAT	L	PADAJAYA

P. DESA SUKAGALIH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HILMAN FAUZI	L	SUKAGALIH
2.	ENDAH WAHYUDIN	L	SUKAGALIH
3.	LUKEU RAMADAN PERMANA	L	SUKAGALIH

Q. DESA SUKAMULYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOBARNA	L	SUKAMULYA
2.	DEDI MULYADI	L	SUKAMULYA
3.	DEDE KOSWARA	L	SUKAMULYA

R. DESA WARUDOYONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO PRASETYO	L	WARUDOYONG
2.	DEDE RISKA	L	WARUDOYONG
3.	MUHAMMAD ANWAR	L	WARUDOYONG

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 1 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR  
Sekretaris,



RAMADHAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002